

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, West Sumatera, Indonesia

Ruhama : Islamic Education Journal

p-ISSN:2615-2304, e-ISSN:2654-8437// Vol. 7 No. 1 May 2024, pp. 79 - 88



<https://doi.org/10.31869/ruhama.v7i1.5828>

## The Effect of The 'Illat Conditions of The Law on The Difference of Opinion of The Majority of Ulama and Ibn Taimiyah in The Law of Buying and Selling Gold in a Non-Cash Manner (Analysis of Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Concerning The Buying and Selling of Gold in Cash)

Ikhwanul Mujahidin<sup>a, 1</sup>, Umi Khusnul Khotimah<sup>b, 2</sup>, Hidayat<sup>c, 3</sup>

<sup>abc</sup>Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ) Jakarta Indonesia

<sup>1</sup>Corresponding : ikhwanul.mujahidin@mhs.iiq.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received: 25 Maret

Revised: 05 April 2024

Accepted: 28 April 2024

Published: 28 Mei 2024

#### \*Corresponding

#### Author:

Name: Ikhwanul

Mujahidin

Email:

ikhwanul.mujahidin@m

hs.iiq.ac.id

Phone/WA:

+6282388620823

### ABSTRACT

*There are two opinions of scholars in the law of buying and selling gold for cash, the first is the majority of scholars who stated that it is forbidden to buy and sell gold for cash with the existence of sharih arguments stating the prohibition and the second is the opinion of Ibn Taimiyyah who stated that the law of buying and selling gold for cash is permissible, with the disappearance of 'Illat Hukum from gold. The author uses qualitative research methods with an approach that is descriptive analysis by using primary data obtained from the Fatwa DSN-MUI and secondary data obtained through the collection of literature related to this research. The majority of scholars view that it is not possible to change the law of buying gold in cash from haram to mubah with the disappearance of 'Illat Hukum from gold because it does not fulfil the requirements of 'Illat Hukum while Ibn Taimiyyah views the change as possible*

### Keyword

*'Illat Law; Selling Gold; Ulama*

### Abstrak

Terdapat dua pendapat ulama dalam hukum jual-beli emas secara tidak tunai, yang pertama adalah Jumhur Ulama yang menyatakan haram hukumnya jual-beli emas secara tidak tunai dengan adanya dalil yang sharih yang menyatakan tentang keharamannya dan yang kedua adalah pendapat Ibnu al-Taimiyyah yang menyatakan hukum jual-beli emas secara tidak tunai adalah mubah, dengan hilangnya 'Illat Hukum dari emas. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari Himpunan Fatwa DSN-MUI dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian membuktikan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam hukum jual-beli emas secara tidak tunai dipengaruhi oleh syarat-syarat 'Illat Hukum, Jumhur ulama

Ikhwanul Mujahidin, Umi Khusnul Khotimah, Hidayat. (2024). The Effect of The 'Illat of The Law on The Difference of Opinion of The Majority of Ulama and Ibn Taimiyah in The Law of Buying and Selling Gold in a Non-Cash Manner (Analysis of Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Concerning The Buying and Selling of Gold in Cash). *Ruhama :Islamic Education Journal*, Vol. 7, (No. 1), page 79-88. DOI: <https://doi.org/10.31869/ruhama.v7i1.5828>

memandang bahwa tidak memungkinkan terjadinya perubahan hukum dalam jual-beli emas secara tidak tunai dari haram menjadi mubah dengan hilangnya 'Illat Hukum dari emas karena tidak memenuhi syarat-syarat 'Illat Hukum adapun Ibnu al-Taimiyyah memandang perubahan tersebut mungkin untuk terjadi.

**Kata Kunci**

**'Illat Hukum; Jual-Beli Emas; Ulama**

## INTRODUCTION

Emas adalah komoditi khusus dalam Islam yang perdagangannya diatur secara khusus dan berbeda dengan komoditi-komoditi lainnya, diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadist sahabat Abu Sa'ad al-Khudri yang masyhur dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: *Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lainnya, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lainnya, dan janganlah kamu menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai* (al-Hamd, 2008).

Dalam Fatwa nomor 77 tahun 2010, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan bahwa hukum jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual-beli biasa atau jual-beli *Murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jā'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan alasan bahwa hukum pengharaman jual-beli emas secara tidak tunai adalah merupakan Ahkam *mu'allalah* (hukum yang memiliki 'Illat) dan 'Illat-nya adalah *Samaniyah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010).

Fatwa ini berseberangan dengan pendapat *Jumhūr* ulama (mayoritas ulama) yang mengharamkan jual-beli emas secara tidak tunai. Suatu yang menarik di sini adalah alasan hukum yang dijadikan dasar pembolehan jual-beli emas secara tidak tunai sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa Nomor: 77 tahun 2010, yaitu telah hilangnya 'Illat (alasan hukum) pengharaman jual-beli emas secara tidak tunai dari emas pada saat ini yaitu *tsamaniyah* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang), karena masyarakat dunia saat ini tidak lagi memberkakukan emas sebagai alat tukar atau uang (Ugut, t.d).

Pada sisi lain imam Ibnu al-Taimiyah dan Ibnu al-Qayim al-Jauziyah yang pendapat mereka menjadi rujukan DSN MUI dalam fatwa nomor 77 tahun 2010 adalah dua orang pakar *fiqih* yang pendapatnya pantas untuk dipertimbangkan dalam hukum. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pendapat ulama dalam hukum jual-beli emas secara tidak tunai. Kegunaan penelitian ini sebagai penjabar tentang sebab terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan kepada 'Illat hukum.

## METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang akan diperoleh dari wawancara dengan Dewan Syariah Nasional terkait fatwa nomor 77 tahun 2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

Setelah data terkumpul, lalu diklasifikasi sesuai dengan proporsinya, kemudian diolah dengan menggunakan metode komparatif analisis. Melalui metode ini penulis berupaya secara sistematis dan objektif menyajikan data-data dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Data yang berkaitan langsung dengan yang diteliti, dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu menganalisis data menurut isinya, suatu upaya menelaah maksud dari isi sesuatu bentuk informasi yang termuat dalam suatu dokumen.

## RESULTS&DISCUSSION

### Pendapat Ulama Yang Tidak Membenarkan Hukum Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

#### Dalil-dalil dan Alasan Pelarangan Hukum

Hadits al-Bara' bin 'Āzib, Rasulullah bersabda: *Dari al-Barā' bin 'Āzib dia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai) (HR. al-Bukhāri) (al-Hamd, 2008).*

Para ulama yang mengharamkan dan menyatakan adanya Riba pada jual-beli emas menyatakan bahwa telah terjadi *Ijma'* dalam haramnya hukum jual-beli emas jika dilakukan dengan nilai yang tidak sama dari yang sejenis dan jika dilakukan dengan cara tidak tunai dari yang satu *'Illat* walau tidak sejenis, seperti imam al-Nawawi, imam Ibn Hajar al-'Asqalani, Ibnu al-Munzir, al-Qāḍī 'Iyāḍ, imam Ibn 'Abd al-Bar, dan Ibn Habīrah.

Hanya saja pernyataan *Ijma'* ini tidak bisa diterima secara mutlak karena adanya penyelisihan pendapat oleh Mu'āwiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dan para ulama yang mengikuti pendapat mereka. Dengan demikian maksud dari *Ijma'* disini tepatnya adalah pendapat ini sudah menjadi pendapat mayoritas ulama yang diselisihi oleh sebahagian kecil ulama saja.

Dalam hadits-hadits larangan Riba disebutkan berbagai sifat dari jenis-jenis harta Riba, termasuk didalam larangan harta Riba yang bersifat bagus dan yang bersifat jelek, dan Nabi tidak membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain dalam larangan baik yang bersifat bagus atau yang bersifat jelek. Emas dan perak yang telah ditempa menjadi sebuah perhiasan termasuk kedalam salah satu sifat emas dan perak, dengan demikian emas dan perak yang telah ditempa menjadi perhiasan termasuk kedalam kategori harta Riba, ditambah dengan tidak adanya dalil pengecualian perhiasan emas dan perak dari harta Riba secara khusus, maka perhiasan emas dan perak termasuk kedalam keumuman hadits Riba.

Logika ini dijawab oleh Ibnu taimiyah dan ibnu al-Qayim al-Jauziyah: pembahagian sifat kepada yang bagus dan yang jelek dari jenis-jenis harta Riba, seperti kurma yang bagus ditukar dengan kurma yang jelek, maka bagus dan jeleknya jenis harta Riba disini adalah ciptaan Allah, adapun sifat bagus dan jelek yang ada pada perhiasan emas dan perak adalah buatan manusia, maka termasuk kedalam bentuk kezaliman ketika sebuah usaha dan jerih-payah seseorang tidak dihargai, dan dikatakan padanya: jual karyamu tanpa upah (Qayyim, 2002).

## Pendapat Ulama Yang Membenarkan Hukum Jual Beli-Emas Secara Tidak Tunai. Dalil-Dalil dan Alasan Pembolehan Hukum

### Al-Hadits

Hadits 'Ustmān bin 'Affān, Rasulullah bersabda: *Dari 'Ustmān bin 'Affān, Rasulullah bersabda: Janganlah kamu menjual satu dinar dengan dua dinar dan janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham (HR. Muslim) (Ibrahim, 2013).*

### Kaidah fikih

Kaidah dalam 'Illat hukum:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Hukum berputar (berlaku) bersama ada dan tidak adanya 'Illat (Ahmad, 1999).*

Dalam analisa terhadap dalil pendapat ulama yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai penulis menjadikan 'Illat hukum pada emas dan kaitannya dengan dalil yang digunakan sebagai fokus analisa dan bahasan, pertama, riba pada emas dan perak adalah hukum yang mempunyai 'Illat, dan 'Illat hukum pada emas dan perak adalah *Šamānīyah* (harga, alat pembayaran atau alat tukar), maka ketika emas dan perak telah ditempa menjadi perhiasan 'Illat hukum emas dan perak tersebut hilang, karena tidak lagi berfungsi lagi sebagai *Šaman* (harga, alat pembayaran) oleh karena itu emas dan perak yang sudah ditempa menjadi perhiasan tidak wajib dizakatkan, dengan demikian hukumnya berubah kondisinya sama dengan barang dagangan lain yang tidak termasuk kedalam kategori harta Riba, boleh diperjual-belikan dengan nilai yang tidak sama dan dengan cara tidak tunai (al-Zuhaili, 2002).

Kedua, seorang yang berakal tidak mungkin menjual emas yang sudah ditempa menjadi perhiasan dengan emas yang belum ditempa dengan nilai dan jumlah yang sama, ini adalah suatu bentuk kebodohan, dan Allah yang maha bijaksana tidak akan mewajibkan hal tersebut kepada ummatnya maka syariat tidak memerintahkan hal tersebut dan tidak melarang jual-beli pada perhiasan emas dan perak dengan nilai dan jumlah yang tidak sama karena besarnya hajat dan kebutuhan manusia kepada jual-beli perhiasan emas dan perak, dengan demikian tidak ada jalan lain (bagi yang mengharamkan) selain mengatakan: tidak boleh menjual perhiasan emas dan perak dengan dengan segala jenis emas dan perak sama sekali, jika hendak menjualnya hendaklah dijual dengan jenis yang lain, dalam hal ini terdapat pembebanan, kesulitan dan kesusahan yang semuanya dijauhkan oleh syariat (Qudamah, 1969).

Kebanyakan manusia tidak memiliki emas yang bisa digunakan untuk membeli apa yang mereka butuhkan dari perhiasan emas tersebut, dan pedagang perhiasan tidak menerima barter perhiasan emas dengan gandum atau pakaian, membebankan seseorang untuk membuatkan sesuatu tanpa imbalan bagi setiap orang yang membutuhkan adalah suatu hal yang mustahil dan suatu yang sulit, dan mencari-cari celah penghalalan pada suatu yang diharamkan adalah batil, maka tidak ada jalan lain melainkan dibolehkannya jual-beli perhiasan emas dan perak seperti bolehnya jual-beli barang-barang lainnya karena jika diharamkan rusaklah kemaslahatan manusia (Qayyim, 2002).

Ketiga, diantara Riba *al Faḍl* ada yang dibolehkan dari apa-apa yang sudah menjadi hajat dan kebutuhan seperti jual-beli *al-'Arāya* yaitu menjual *Tamr* (Qurma kering) dengan *Ruṭab* (Qurma basah) sebab adanya hajat sangat menginginkan *Ruṭab* karena *Ruṭab* hanya ada sekali dalam setahun. Demikian pula halnya dengan jual-beli perhiasan emas dan perak padanya terdapat hajat yang besar untuk memperjual-belikannya dengan nilai dan jumlah tidak sama.

### **Analisa Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Dalam Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 DSN MUI menukilkan beberapa dalil yang berupa Al-Qurân, al Hadits, kaidah *Ushûl*, dan kaidah fiqih yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya *'Illat* hukum pada hukum larangan jual-beli emas secara tidak tunai, dan larangan tersebut menjadi tiada dengan hilangnya *'Illat*, sehingga hukum jual-beli emas secara tidak tunai harus dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu mubah, adapun dalil-dalil yang digunakan sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 adalah sebagai berikut:

#### **Al-Qur'an**

*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba (QS. Al-Baqarah: 275)*

#### **Kaidah Usul:**

الْحُكْمُ يَتَوَرُّ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'Illat.*

### **Pendapat-pendapat ulama yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai sebagaimana dinukilkan dalam fatwa.**

Ditinjau dari perbandingan dalil-dalil yang dinukilkan dan digunakan dalam fatwa dengan kesimpulan hukum fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI pada fatwa nomor 77 tahun 2010 terindikasi adanya ketidak selarasan antara dalil dengan fatwa yang dikeluarkan sehingga menimbulkan keraguan pada keakuratan hukum fatwa yang dikeuarkan, hal itu dapat diketahui dari beberapa sisi:

1. Dalam fatwa dinukilkan beberapa hadist yang menunjukkan tentang larangan jual-beli emas secara tidak tunai dan jual-beli tersebut termasuk kedalam salah satu kategori dari jual-beli Riba yang diharamkan, ini dapat dilihat pada hadist 'Ubādah bin al-Şāmit, 'Umar bin al-Khattāb, Abū Sa'īd al-Khudrī, dan Barā' bin 'Āzib sebagaimana dinukilkan didalam fatwa. Diketahui bahwa hukum larangan yang terdapat dalam hadist-hadist tersebut disebut sebagai hukum *Manşûşah* (hukum yang tetap dengan adanya teks) dan juga disebut sebagai hukum yang bersifat *Şarīh al-Dalālah* (dalil hukum yang tegas), yang dipertegas dengan adanya huruf *Alif* dan *Lām* pada lafaz *al-Żahab* pada hadits-hadits tersebut, yang disebut dengan *Alif Lām li al-Aljins* yang menunjukkan kepada jenis tertentu secara spesifik, artinya hukum Riba pada jual-beli emas secara tidak tunai telah tetap secara *Qaṭ'i* (pasti) pada segala jenis emas tanpa terkecuali.
2. Hukum asal seluruh muamalah adalah mubah sampai adanya larangan yang mengharamkan muamalah tersebut, akan tetapi sebaliknya jika telah tetap larang terhadap suatu muamalah dalam sebuah *al Naş* (teks Al-Qur'an dan al-Hadits) maka larang tersebut tidak bisa dibatalkan melainkan dengan adanya dalil *al Naş* yang jelas yang mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menunjukkan pembatalan larangan muamalah tersebut.
3. Dalam fatwa tidak dinukilkan satupun *al Naş* baik dari Al-Qur'an atau al-Hadist yang menunjukkan dan atau mengisaratkan bahwa *'Illat* hukum dari larangan jual-beli emas secara tidak tunai adalah *Şamanyah* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang) sehingga *'Illat* hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum

yang sama dengan dalil larangan hukum jual-beli emas secara tidak tunai yang *Manṣūṣah* dan bersifat *Ṣarīh al-Dalālah*, dengan tidak adanya *al Naṣ* baik dari Al-Qur'an atau al-Hadist yang menunjukkan bahwa *Ṣamaniyah* adalah 'Illat hukum dari emas, maka hal ini menunjukkan bahwa 'Illat hukum *Ṣamaniyah* pada emas merupakan hasil dari *al-Istinbaṭ* (kesimpulan hukum) dari dalil-dalil yang ada.

4. Dalam disiplin ilmu *Uṣūl al-Fiqih* yang mengatur ketentuan pemberlakuan 'Illat hukum disebutkan bahwa 'Illat hukum yang dihasilkan dari sebuah *al-Istinbaṭ* (kesimpulan hukum) tidak dapat membatalkan hukum *al-Manṣūṣah* yaitu hukum yang telah tetap dengan adanya *al Naṣ*.
5. Dalil-dalil yang dinukilkan dari Kaidah *Uṣūl* dan kaidah Fiqh sebagaimana disebutkan di dalam fatwa adalah dalil yang terikat dengan *al-Naṣ*, yaitu jika suatu hukum telah ditetapkan oleh sebuah *al-Naṣ* maka Kaidah *Uṣūl* dan kaidah Fiqh tidak bisa melampaui dan merubah status hukum yang telah ditetapkan oleh *al-Naṣ* tersebut. Maka kaidah Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'Illat adalah kaidah yang dapat berlaku secara *Kulliyah* (menyeluruh meliputi seluruh hukum) hanya pada hukum dan 'Illat hukum *al-Mustanbaṭah* ('Illat yang berasal dari kesimpulan hukum) saja dan tidak berlaku pada hukum dan 'Illat hukum *Illat al-Manṣūṣah* ('Illat yang tekstual), dengan demikian kaidah ini tidak dapat menggugurkan hukum larangan pada jual-beli emas secara tidak tunai dengan sendirinya melainkan harus didukung dengan adanya *al-Naṣ* yang menunjang kaidah ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum larangan pada jual-beli emas secara tidak tunai, karena keberadaan hukum pada Kaidah Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'Illat bersifat *Zannī* (dugaan) dan keberadaan hukum pada larangan jual-beli emas secara tidak tunai bersifat *Qaṭ'ī* (pasti) dan suatu yang pasti tidak bisa ditiadakan hanya dengan adanya dugaan semata.

Kaidah Fiqh

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.

kaidah fikih yang dinukilkan dalam fatwa sebagaimana di atas adalah kaidah yang mengikat suatu hukum dengan adat kebiasaan dimana ketika suatu adat kebiasaan berubah maka hukum berubah mengikuti adat kebiasaan tersebut, kaidah ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa keberadaan 'Illat hukum *Ṣamaniyah* sangat melekat dan mendominasi emas dan perak karena sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang) dengan demikian ketika 'Illat hukum *Ṣamaniyah* sudah hilang dari emas dan perak maka hukumpun berubah, sebagaimana dikatakan dalam kaidah: “Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'Urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukumpun berubah.” Maka disini adat mengambil peran penting sebagai dasar dalam penetapan hukum jual-beli emas secara tidak tunai pada saat ini.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat diketahui adanya ketidak selarasan antara dalil, pendalilan dan kesimpulan hukum dalam fatwa nomor 77 tahun 2010, yaitu ketika DSN MUI mengkerucutkan makna emas dan perak yang bersifat umum yang terdapat pada hadist-hadist larangan jual-beli emas dan perak secara tidak tunai

sebagaimana dinukilkan di dalam fatwa, kepada makna khusus yaitu *Šamānīyah* tanpa menukilkan *al-Naṣ* yang mendukung pengkhususan makna tersebut, hal ini menjadikan dalil dan kesimpulan hukum tidak selaras karena ada bagian yang terputus dalam rangkaian dalil dan sisi pendalilan untuk sampai kepada kesimpulan hukum.

Adapun metode yang dilakukan oleh imam Ibnu al-Taimiyah dan imam Ibnu al-Qayim al-Jauziyah dalam merumuskan hukum pembolehan jual-beli emas secara tidak tunai tidak sepenuhnya sama dengan metode yang dilakukan oleh DSN-MUI, DSN-MUI menitikberatkan dalil hukum pembolehan jual-beli emas secara tidak tunai pada kaidah *Uṣūl* dan kaidah Fiqih yang menjelaskan tentang perubahan hukum yang dipengaruhi oleh hilangnya *‘Illat* hukum dan perubahan *‘Urf* (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat), sehingga menimbulkan kesan adanya benturan antara hadist-hadist yang menjelaskan tentang keharaman jual-beli emas secara tidak tunai dengan kaidah *Uṣūl* dan kaidah Fiqih.

Hal ini sebagaimana diterangkan secara jelas oleh Ibnu al-Qayim al-Jauziyah dalam *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘An Rabb al-‘Ālamīn*. Dengan demikian Ibnu al-Taimiyah dan Ibnu al-Qayim al-Jauziyah telah menggandengkan antara dua *al-Naṣ* dalam dalil, yaitu hadist-hadist yang menjadi dalil larangan secara umum jual-beli emas dan perak dengan cara tidak tunai yang mencakup segala jenis emas dan perak. Kemudian lafaz emas dan perak pada setiap hadist-hadist larangan tersebut ditarik maknanya kepada dalil yang kedua yaitu hadist yang menjelaskan tentang larangan jual-beli emas dan perak secara tidak tunai terkhusus pada emas dan perak yang sudah dicetak menjadi dinar dan dirham, dengan metode ini Ibnu al-Taimiyah dan Ibnu al-Qayim al-Jauziyah terhindar dari perbenturan antara *al-Naṣ* dan kaidah *Uṣūl* dan kaidah Fiqih dalam dalil, sehingga dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu al-Taimiyah dan Ibnu al-Qayim al-Jauziyah dalam pembolehan hukum jual-beli emas secara tidak tunai mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dalil-dalil yang digunakan oleh *Jumhūr* dalam larangan jual-beli emas secara tidak tunai karena setiap dalil yang digunakan berupa *al-Naṣ*.

#### **Analisa Wajh al-Istidlāl fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai.**

Dalam fatwa No.77 tahun 2010 DSN MUI langkah yang dilakukan DSN-MUI menyimpulkan hukum adalah dengan menarik hukum haram pada jual-beli emas kepada *‘Illat* Hukum dari emas yaitu *Šamānīyah*, ini dengan adanya pernyataan dari *Jumhūr* Ulama yang menyatakan bahwa hukum jual-beli emas adalah hukum *mu‘allalah* (hukum yang memiliki *‘Illat*) dan *‘Illat* hukumnya adalah *Šamānīyah*. Kemudian DSN-MUI menjelaskan tentang perubahan hukum jual-beli emas dari haram menjadi mubah dengan adanya perubahan fungsi dari emas sebagai *Šaman* atau *naqd* yaitu alat tukar atau uang pada masa wurud hadist, menjadi *Sil‘ah* yaitu barang dagangan pada masa ini, dengan adanya perubahan fungsi tersebut maka *‘Illat* hukum *Šamānīyah* pada emas gugur, yang mengakibatkan terjadinya perubahan hukum dalam jual-beli emas dari haram menjadi mubah, ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam kaidah hukum beredar (berlaku) bersama ada dan tidak adanya *‘Illat*.

Metode pendalilan yang dilakukan DSN MUI sebagaimana disebutkan di atas tidak kuat dalam dalil hukum, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi:

- a. Hilangnya *‘Illat* hukum tidak mengharuskan hilangnya hukum secara keseluruhan karena *‘Illat* bisa bersifat *murakkab*.

- b. *Naş* atau teks al-Qur'an atau al-Hadits bisa menjadi 'Illat dalam hukum, yang disebut sebagai *al-'Illat al-Maşuşah*, yang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, dan 'Illat hukum dari larangan jual-beli emas secara tidak tunai adalah *al-'Illat al-Maşuşah*.
- c. Adanya syarat dalam pemberlakuan 'Illat Hukum yaitu 'Illat tidak boleh berbalik membatalkan hukum *aşli*.
- d. Adanya syarat dalam pemberlakuan 'Illat Hukum yaitu 'Illat tidak boleh membatalkan *Naş* al-Qur'an, al-Hadits dan *Ijma'*.
- e. Kaidah hukum beredar bersama 'Illatnya ada dan tiadanya hukum, adalah kaidah yang bersifat *aglabiyah* (meliputi kebanyakan hukum) dan tidak bersifat *kulliyah* (meliputi seluruh hukum).
- f. Kaidah hukum beredar bersama 'Illatnya ada dan tiadanya hukum, berlaku pada 'Illat *Mustanbaţah* tidak berlaku pada 'Illat *Maşuşah*.
- g. Adanya *Naş* al-Hadits yang menyatakan Riba terdapat pada biji emas murni, yang tidak mungkin disebut sebagai *Şaman* atau *naqd*.

Dari analisa yang telah dipaparkan di atas penulis menilai bahwa pendapat DSN-MUI dalam fatwa no.77 tahun 2010 adalah pendapat yang tidak kuat dalam hukum.

## CONCLUSIONS

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam diskusi di atas, terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil pertama. Perbedaan pendapat *Jumhūr* ulama dan Ibnu al-Taimiyyah dalam hukum jual-beli emas secara tidak tunai dipengaruhi oleh syarat-syarat 'Illat hukum. *Jumhūr* ulama memandang bahwa adanya perubahan hukum dalam jual-beli emas secara tidak tunai karna 'Illat hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Taimiyyah adalah perubahan hukum yang tidak memenuhi syarat pemberlakuan 'Illat hukum. Dengan tetap berpegangnya *Jumhūr* ulama pada zahir *al-Naş* dalam hukum dan tidak beralih kepada pendapat Ibnu al-Taimiyyah yang nyata maslahat dan kemudahannya, maka jelas ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pemberlakuan 'Illat hukum dalam pandangan *Jumhūr* ulama.

Kedua, terdapat dua pendapat ulama dalam hukum jual-beli emas secara tidak tunai: Pendapat *Jumhur Ulama* yang menyatakan hukum jual-beli emas secara tidak tunai adalah haram, dengan adanya dalil yang *Şarīh* yang menyatakan tentang keharamannya. Pendapat Ibnu al-Taimiyyah yang menyatakan hukum jual-beli emas secara tidak tunai adalah mubah, dengan hilangnya 'Illat Hukum haram dari jual-beli emas.

## BIBLIOGRAPHY

- Syaibah, Abdul Qadir, al-Hamd. (2008). *al-Jāmi' al-Şahīh Li al-Bukhāri Min Riwāyah Abi Żar al-Harawī*, Dimasyq: Maktabah al-Malik Fahd
- Qayyim, Muhammad al-Jauziyah. (2002). *I'lūm al-Muwaqqi'in 'An Rabb al'Ālamīn*, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010
- Ugut Salim. (t.d). *Syurūḡ al-'Illat 'Inda al-Uşūliyin*, Tesis, Jāmi'ah Um al-Qurā

- Umar Mahmūd al-Zamakhsyarī. (2009). *Tafsīr al-Kasyāf ‘An Haqāi’q al-Tanzīl Wa ‘Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ta’wīl*, Bairut: Dār al-Ma‘rifah
- Yahyā Abū Zakariyā Syaraf al-Nawawī. (1988). *Adāb al-Fatwā Wa al-Muftī Wa al-Mustaftī*, Dimasq: al-Jaffān Wa al-Jābī 1988
- Muhammad, ‘Abdullah. (2007). *al-Muṣannaḥ Li Ibn Abī Syaibah, al-Qāhirah*: al-Fūrūq al-Hadīṣah
- Rusyd, Muhammad. (1995). *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār Ibn Hazm
- Shaleh, Muhammad. (2011). *Syarh Nazm al-Waraqat Fī Uṣūl al-Fiqh Wa Qawā’duh*, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 2011.
- Syafiq, Abdullah. (2012). *Ikhtilāf al-Uṣūliyyīn Fī Tahdīd al-‘Ilati Wa Aṣaruh ‘Alā al-Furū’ al-Fiqhiyah*, Tesis, Universitas Islamiyah Gaza
- Khalaf, Abdul Wahab. (1996). ‘Ilm Uṣūl Fiqih, al-Qāhirah: Dar al-Fikr al-Islami
- Khalaf, Sulaimān al-Bājī. (1999). *al-Muntaqā Syarh Muwaṭa’ Mālik*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Majma‘ al-Lughah al-Arabiyah. (2011). *al-M‘ujamu al-Wasīṭ, Miṣr*: Maktabah al-Syurūq al Dauliyah
- Hāmid, Mahmūd. (2002). *al-Qāmūs al-Mubīn Fī Iṣṭilāḥāt al-Uṣūliyyīn*, Riyāḍ: Dār al-Zāhim
- Hasan, Muhammad Al-‘aṭār. (1971). *Hāsyiah al-‘Aṭar ‘Alā Jam‘i a-Jawāmi’*: Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Hasan, Yusuf al-Mibrad. (2000). *Syarh Gāyah al-Saul Ilā ‘Ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah
- Husain, Muhammad. (1984). *Nihāyah al-Hikmah*, Qum: Mu’asasah al-Nasyr al-Islamī
- Abd al-Karīm, al-Namlah. (1999). *al-Muhaḥab Fī ‘Ilm Uṣūl Fiqh al-Muqāran*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusd
- Abd Al-Karīm, al-Namlah. (1996). *Ithāf dzawī al-Baṣāir Bisyarh Rauḍah al-Nāzhir*, Riyāḍ: Dār al-‘Aṣimah
- ‘Abd Al-Rahmān, ‘Abd al-‘Azīz al-Duwais. (2014). *Badī’ al-Ṭirāz Fī Ma‘ālim manhaj al-Fatwā ‘Inda al-Imām Ibn Bāz*, Dimasyq: Dār al-Nawādir
- ‘Abd al-Rahmān, Qaḥṭan. (2016). *Manhaj al-Fuqaha Fī al-Istinbāṭ al-Ahkam, al-Qāhirah*: Dār al-Kutub al-Ilmiyah
- ‘Abd Al-Salām, Muhammad. (2006). *al-Tamām al-Hasan*, Bairut: Dār al-Fikr
- ‘Abd al-Wahāb Tāj al Dīn al Subkī. (2003). *Jam‘u al Jawāmi’ Fī Uṣūl al Fiqh*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah

